



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa keadilan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali sehingga pemerintah daerah guna menyejahterakan masyarakatnya dapat memberikan akses yang sama bagi setiap orang yang mencari keadilan sebagai perlindungan hak-hak dasar hukum;
 - b. Bahwa untuk memastikan akses terhadap keadilan serta kesamaan di hadapan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu

diberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;

- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kelompok rentan.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang Bantuan Hukum. mengajukan permohonan
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

14. Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat di wilayah Daerah Kota Salatiga.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. syarat pemberian bantuan hukum;
- d. tata cara pemberian bantuan hukum;
- e. penyaluran dana bantuan hukum;
- f. pelaporan;
- g. larangan;
- h. pengawasan dan evaluasi;
- i. ketentuan peralihan;

Pasal 4

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib :
 - a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundangundangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. kelompok rentan yang meliputi;
 - 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 - 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 - 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 4. penyandang disabilitas;
 - 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Paragraf 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan surat keterangan penerima tunjangan sosial lainnya atau

dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.

- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan

b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 18

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan walikota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menerima dan meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD, dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (lembaran daerah kota salatiga tahun 2020 nomor 3 noreg peraturan daerah kota salatiga, provinsi jawa tengah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA
pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

dr. Robby Hernawan, Sp.OG

Diundangkan di SALATIGA

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

Drs. Muthoin, M.Si

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara dalam Sila Ke-2 menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengindikasikan bahwa pemberian keadilan secara substansial dan prosedural yang dimana salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum adalah cita bangsa yang paling mendasar. Adanya bantuan hukum adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat walau dihalangi oleh keadaan sosial maupun ekonomi.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks menuntut negara melalui pemerintah daerah untuk dapat menjamin kesetaraan akses, sehingga menjadi sebuah urgensi yang nyata terkait penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat di daerah bukan hanya terkait dengan permasalahan laten tradisional seperti sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya melainkan juga terkait dengan kejahatan lintas media sosial hingga penipuan berkedok lembaga keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh akses keadilan. Penetapan Peraturan Daerah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak asasi manusia melalui pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di wilayahnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “perempuan rentan” meliputi:
a. perempuan dengan penyandang disabilitas;
b. perempuan dengan HIV/AIDS;
c. perempuan pekerja migran;
d. perempuan lanjut usia;
e. perempuan adat;
f. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
g. perempuan kepala keluarga;
h. perempuan pekerja informal;
i. perempuan dalam situasi intoleransi;
j. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
k. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
l. kelompok perempuan rentan lainnya.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.